

ABSTRAK

Arsa Nugraha Putra: *Sanksi Tindak Pidana Homoseksual Perspektif KUHP dan Hukum Pidana Islam.*

Penyimpangan seksual merupakan perilaku seksual yang menyimpang dari perilaku seksual pada umumnya, salah satunya adalah *homoseksual*. *Homoseksual* adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang berjenis kelamin sama. *Homoseksual* juga merupakan perbuatan yang menyimpang dari fitrah seksual manusia, perbuatan ini dikategorikan sebagai perbuatan keji dan nista.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria tindak pidana *homoseksual* dalam KUHP dan hukum pidana Islam, bagaimana sanksi tindak pidana *homoseksual* dalam KUHP dan hukum pidana Islam, serta persamaan dan perbedaan tindak pidana *homoseksual* antara KUHP dan Hukum Pidana Islam.

Tujuan sanksi pidana dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai pembalasan, sebagai pencegahan dan gabungan keduanya pembalasan dan pencegahan. Dalam hukum pidana Islam perbuatan yang dikenai sanksi ialah perbuatan yang dilarang oleh syara' berdasarkan bentuk perbuatannya. Adapun unsur-unsur tindak pidana adalah adanya *nash* yang melarang perbuatan tersebut, perbuatan melawan hukum dan orang yang dapat mempertanggungjawabkan pidana.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif* yaitu menjelaskan data apa adanya dan dianalisis dengan pendekatan *normatif* yang berkaitan dengan tindak pidana *homoseksual*. Sumber data diperoleh dari buku-buku yang membahas langsung pembahasan ini dan buku-buku yang mendukung pembahasan ini.

Hasil penelitian ini bahwa kriteria tindak pidana *homoseksual* dalam pasal 292 KUHP adalah perbuatan cabul, pelaku adalah orang yang telah dewasa, korban berjenis kelamin yang sama dan korban patut diduga belum dewasa atau belum kawin. Sedangkan kriteria tindak pidana *homoseksual* dalam hukum pidana Islam adalah pelakunya seorang mukallaf, berjenis kelamin yang sama antara keduanya, melakukan persetubuhan melalui dubur (anus), dan persetubuhan dilakukan atas dasar untuk memenuhi nafsu (tidak dalam keterpaksaan). Sanksi tindak pidana *homoseksual* dalam pasal 292 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun tidak bisa dikatakan menjerakan pelaku. Sedangkan sanksi dalam hukum pidana Islam, penulis sependapat dengan salah satu pendapat *fugaha* yaitu pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad yang menyatakan bahwa sanksi yang tepat bagi pelaku tindak pidana *homoseksual* adalah dibunuh dengan pertimbangan dilihat dari sudut pandang *teologis, filosofis, sosiologis* dan *yuridis*. Persamaan hukum tindak pidana *homoseksual* dapat dilihat dari segi pelaku *homoseksual* yang harus dewasa, sedangkan perbedaan hukum dilihat dari objek *homoseksual*, orang yang mempertanggungjawabkan pidana, bentuk perbuatannya dan jenis sanksi yang dijatuhkan. Faktor yang menyebabkan persamaan ialah bahwa segala kejahatan harus ada sanksinya, sedangkan faktor yang menyebabkan perbedaan ialah bahwa perbedaan sumber hukum antara KUHP dan hukum pidana Islam.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG